

**SANKSI KEBIRI SECARA KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

HARDIYANTI RAMBE
NIM: 25.15.4.079



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

**“SANKSI KEBIRI SECARA KIMIA BAGI PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”**

Oleh:
HARDIYANTI RAMBE
NIM: 25.15.4.079

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. ARIFUDDIN MUDA HARAHAHAP, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. ISHAQ, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui, Ka. Jurusan
Hukum Pidana Islam

Dr. ARIFUDDIN MUDA HARAHAHAP, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **SANKSI KEBIRI SECARA KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)** telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 14 november 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu syariah pada jurusan jinayah.

Medan, 14 November 2019
Panitia sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UINSU
Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota- anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq MA
NIP. 19690927 199703 1 002

M. Rizal, SH, M.Hum
NIP. 19650716 199403 1 003

Syofiaty Lubis, M.H
NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UINSU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKTISHAR

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak tentu saja akan berdampak pada psikologis anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut. Oleh sebab itu, kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut harus mendapatkan sanksi yang tegas terhadap pelaku..

Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak begitu juga tidak terlepas dari urgensi *maqasid* syari'ah dalam hukum Islam, Jasser Auda menjelaskan *maqasid* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, *maqasid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fathal-zarai'*) atau menutup sarana menuju keburukan (*shadd al-zarai'*).

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan Latar belakang, Landasan Teori (pengetahuan umum terkait Sanksi kejahatan Seksual terhadap anak), dengan analisis hukum pidana islam dan hukum pidana yang ada diIndonesia, Hasil Pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan Saran.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif* yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai target yang ada terkait judul yang disebutkan di atas penelitian ini juga bisa disebut juga penelitian normatif , mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan cara mencari buku-buku dan analisis data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Lima bab bahasan di atas mudah mudahan dapat menghasilkan penyelesaian masalah dengan baik dan menjadi jawaban yang bisa dipergunakan di dalam masyarakat nantinya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yangtelah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menjuhidayah dalam naungan Allah SWT.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah : ***“Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”***.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

2. Ayahanda tercinta Dahrul Rambe dan Ibunda tercinta Juliati yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliau adalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan. Tak lupa pula kepada saudara kandung saya Hardiansyah Rambe, Galang Ramadhan Rambe, dan Ifroh Aulia Rambe serta yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum dan bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Dr. Zulkarnain selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
10. Kepada sahabat seperjuangan The Kost Khofifa Indah Pohan, Siti Aminah Nst, Kholila Pohan, dan Nurul Haflah Nst yang telah bersama dalam suka dan duka di perantauan.
11. Kepada Sahabat Nurhayati Ningsih Siregar, Nike Sujan, dan Khirunnisa Harahap yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini
12. Kepada teman seperjuangan Eka Triana, Feby Adilia Putri, Isnaini Nurul Fatimah, Lili Agustin, Luthfih Fildzah Sari, Ade Inggit Paramitha, dan Syafitriani Hrp yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinyah) Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
14. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 2019

Penulis

HARDIYANTI RAMBE

NIM: 25.15.4.079

DAFTAR TRANSLITERASI¹

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

| ARAB | | LATIN | |
|----------|------|----------|---|
| Konsonan | Nama | Konsonan | Keterangan |
| ا | | | Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>) |
| ب | B | B | Be |
| ت | T | Th | Te |
| ث | Ts | Th | Te dan Ha |
| ج | J | J | Je |
| ح | Ch | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kh | Kh | Ka dan Ha |
| د | D | D | De |
| ذ | Dz | Dh | De dan Ha |
| ر | R | R | Er |
| ز | Z | Z | Zet |
| س | S | Sh | Es |
| ش | Sy | Sh | Es dan Ha |

¹Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2011), hal. 77

| | | | |
|---|----|----|-----------------------------|
| ص | Sh | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dl | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Th | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Dh | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gh | Gh | Ge dan Ha |
| ف | F | F | Ef |
| ق | Q | Q | Qi |
| ك | K | K | Ka |
| ل | L | L | El |
| م | M | M | Em |
| ن | N | N | En |
| و | W | W | We |
| ه | H | H | Ha |
| ء | A | ’ | Apostrof |
| ي | Y | Y | Ye |

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

- a. Vocal rangkap (سَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vocal rangkap (سَيِّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*), dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
 4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= ḥaddun), (= saddun), (= ṭayyib).
 5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (= *al-samā'*).
 6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yat al-hilāl*).
 7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوْيَةُ = *ru'yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|-----|
| Persetujuan | ii |
| Pengesahan | iii |
| Ikhtisar..... | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar transliterasi..... | ix |
| Daftar isi..... | xii |

BAB I Pendahuluan

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Landasan teoritis | 10 |
| F. Hipotesis..... | 12 |
| G. Batasan Istilah | 13 |
| H. Kajian Terdahulu..... | 15 |
| I. Metode Penelitian..... | 15 |
| J. Sistematika Pembahasan | 17 |

BAB II Kajian Pustaka

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana..... | 20 |
| B. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 25 |

| | |
|------------------------------------|----|
| C. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 27 |
| D. Asas Legalitas | 30 |

**BAB III TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Umum Tentang Anak | 38 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak | 42 |
| C. Tindak Pidana Islam Dalam Kejahatan Seksual Terhadap Anak | 49 |
| D. Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Hukum Pidana Di Indonesia | 52 |

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Analisis Undang-undang No. 35 Tahun 2014 | 57 |
| B. Tinjauan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia | 59 |

BAB V Penutup

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran-Saran | 71 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Daftar Pustaka | 73 |
|-----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kejahatan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara termasuk Indonesia. Kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.¹

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2016 saja telah terjadi 2.275 kasus kejahatan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan atau kejahatan seksual anak. Pada tahun 2017 kejahatan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kejahatan terhadap anak, 48 % atau sekitar 1.226 merupakan kejahatan seksual pada anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Parahnya kejahatan seksual terhadap anak di

¹ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, dalam *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015, h. 14.

Indonesia meningkat 100 % dari tahun-tahun sebelumnya. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angka korban kejahatan seksual terhadap anak semakin tinggi setiap tahun, dari 2016 ke 2018 itu naiknya 100 %, baik itu mereka yang jadi korban atau pun pelaku.²

Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Tindakan kejahatan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kejahatan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kejahatan seksual diberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.³

Kebiri merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan yang telah ditetapkan di Indonesia pada tahun 2016, walaupun penolakan dari beberapa kalangan. Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.

² KPAI: Pelecehan Seksual Pada Anak Meningkat 100 %, <http://www.kpai.go.id> (diakses pada tanggal 1 Juli 2019).

³Anastasia, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, dalam *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015, h. 51.

Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.⁴ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia pengertian kebiri sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudah dimandulkan.⁵

Sedangkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam *fikih jinayah* termasuk kategori *ta'zir*. Dalam *fikih jinayah* jenis-jenis jarimah adalah *hudud*, *qishas/diyat*, dan *ta'zir*.⁶ Dalam *jarimah hudud* yang meliputi perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr* (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, dan pemberontakan adapun *'uqubah* (hukuman)nya sudah ditentukan dalam Alquran dan Hadis. Begitu juga *Jarimah qishas/diyat* yang juga meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja.⁷

Syari'at Islam tidak mengenal hukum kebiri yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang ada hanyalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengharamkan kebiri:

عن قيس, قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك, (رواه مسلم)⁸

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> (di akses pada 15.36 01 Mei 2019).

⁵ Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, Cet Ke 8, 2008), h. 461.

⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2011), h. 98.

⁷ H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 1997), h. 13.

⁸ Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari jilid 9* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h. 119.

“Kami pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi sallam sedang ketika itu tidak ada wanita pada kami.” Maka kami bertanya : “Apa sebaiknya kita kebiri diri kita ?” Maka Beliau melarang kita untuk melakukannya” (HR. Muslim).

Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* menjelaskan,

و الحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أرادته الشارع من تكثير النسل ليستمر
جهاد الكفار⁹

“Hikmah dari larangan kebiri adalah hal tersebut bertentangan dengan syariat yaitu memperbanyak keturunan yang akan melanjutkan berjihad melawan orang kafir”.

Disebutkan dalam pendapat lain:

ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز, لأنه مثله وتغيير لخلق الله تعار,
وكذلك قطع ساعر أعضائهم في غير ولاقود.¹⁰

Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mengebiri manusia tidak halal dan tidak boleh, karena merupakan bentuk penyiksaan dan merubah ciptaan Allah. Begitu juga tidak boleh memotong anggota badan yang lain, jika itu bukan karena hukuman had atau qisash.

⁹ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari jilid 9* (Beirut: Dar al-Ma’rifah), h. 119.

¹⁰ Abu Umar Ibnu Abdul Barr, *At-Tamhid Lima Fi al-Muwatta’ Min al-Ma’aniy wa al-Asanid Muratiban ‘Ala al-Abwab al-Fiqhiyyah Lil Muwatta’* (Andalus: Al-Faruq al-Hadisah, Cet. III, Jld. XV, 2004), h. 162.

Meskipun kejahatan seksual terhadap anak bisa dikategorikan sebagai *jarimah hudud* yakni perzinaan.¹¹ Namun sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut berbeda dengan sanksi bagi pelaku perzinaan yang ada dalam teori pemidanaan *fikih jinayah*. Menurut penulis sanksi kebiri kimia ini dikategorikan ke jenis pemidanaan *ta'zir*. *Jarimah* yang ditentukan oleh *Ulul Amri* (penguasa) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.¹² Subjek dan objek *jarimah* perzinaan yang dikenakan hukuman adalah manusia dewasa bukan anak-anak (belum baligh), sedangkan sanksi kebiri kimia jika ditinjau dari teoritis hukum pidana Islam tidak ada ketentuannya baik dalam *jarimah hudud*, dalam hukum pidana di Indonesia hukuman ini bukan pidana pokok melainkan pidana tambahan.¹³



¹¹ *Ibid.*, h. 40-43.

¹² *Ibid.*, h. 13.

¹³ Lihat UU No. 35 Tahun 2014.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.. (QS-Al-Maidah: 33).¹⁴

Maka hukumannya tergantung jenis pemerkosaan yang dilakukan, disertai pembunuhan atau tidak. Dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan tentang ayat ini: “Huruf *أُوِّ* (atau) di sini berfungsi untuk menunjukkan urutan. Yang hanya membunuh, hukumannya adalah dibunuh. Yang membunuh dan merampas harta hukumannya dibunuh lalu disalib. Yang hanya merampas harta dan tidak membunuh, hukumannya potong tangan. Dan yang hanya membuat teror (tidak membunuh dan merampas harta) hukumannya diasingkan dari negerinya.”

Ketentuan umum masalah seksual diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 bis ; 506)¹⁵, sedangkan secara khusus yang berkaitan dengan rumah tangga diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sementara itu terhadap pelaku tindak pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak dilakukan ancaman melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan Perppu kebiri ditandatangani Presiden pada Mei 2016, dan disahkan DPR menjadi UU pada Oktober 2016.¹⁶

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), h. 137.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1994), h. 204.

¹⁶Noor Azizah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)”, h. 77.

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku secara umum (*lex generalis*) dalam tindakan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara khusus (*lex specialist*), bahwa tindakan kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan sanksi pidana yang dalam hal ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dimana hukuman kepada pelaku tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman bagi pelakunya.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2104 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).¹⁸ Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.¹⁹

Dasar sanksi kebiri kimiawi ini telah diatur Pemerintah dengan segera mengubah No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Khusus

¹⁷*Ibid.*, h. 81.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2104 , Pasal 1 ayat (1) : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada ayat 15a disebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

¹⁹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, Cet. 2, 2015), h. 263.

mengenai sanksi kebiri kimawi disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Pelaksanaan kebiri kimiawi disertai dengan rehabilitasi;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebenarnya hukuman kebiri bukan hal baru di dunia, zaman dulu sudah banyak pelaku kekerasan seksual diberi sanksi dengan cara dipotong kelaminnya. Hingga kini masih ada negara yang menerapkan hukuman kebiri tersebut seperti Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Australia, Korea Selatan, dan Rusia.

Akhirnya sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah disahkan oleh DPR sebagai Undang-Undang, gagasan Pemerintah untuk memberikan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak menarik

²⁰Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang sering disebut Perppu Kebiri, <http://www.setkab.go.id> (diakses pada tanggal 1 Juli 2019).

untuk dikaji dan diteliti. Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, apalagi sebagai akademisi tidak serta-merta begitu saja menerima langkah Pemerintah tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul : “*Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana analisis sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengkaji analisis sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini akan diperoleh beberapa manfaat di antaranya:

1. Bermanfaat secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi epistemologi di bidang hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
2. Bermanfaat secara praktis, dapat dijadikan sebagai masukan, perbandingan dan wawasan bagi para pakar dan praktisi hukum, terlebih lagi bagi para perancang dan pembuat Undang-undang (anggota DPD, DPR dan DPRD), Pemerintah, serta bagi para aparat penegak hukum.

E. Landasan Teoritis

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Sebagai bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang demikian itu, hukum melakukan tugasnya dengan menentukan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain. Wujud dalam hubungan tidak hanya terbatas kepada ketertiban saja, melainkan keadilan.²¹

²¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.*, h. 159-160.

Sedangkan Hukum pidana Islam adalah salah satu bagian dari syariat Islam yang kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim, sebagian berpendapat bahwa hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran tidak relevan lagi untuk diterapkan zaman modren sekarang ini. penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan ar-rad'u waz-zajru dan pegajaran serta pendidikan al- iṣlah wat-tahzib, Fiqih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara'berkaitan dengan segala perbuatan yang dilarang (jarimah) dan dengan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci, dalam objek tersebut pembahasan fiqih jinayah terbagi dua yaitu, jarimah atau tindak pidana, dan uqubah atau hukumannya, Seperti pengertian jarimah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi Adalah :

²² *الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَّاهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ*

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir".

Menurut Abdu Qadir Audah Istilah lain dari Jarimah disebut juga dengan jinayah yaitu :

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya".

Adapun Menurut Abdul Qadir tentang pengertian hukuman ialah :

²³ *الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ*

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 9

²³ *Ibid.*

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Dalam hukum pidana Islam jarimah ta'zir dalam syara' tidak ditentukan macam-macam hukumannya, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya hingga seberat-beratnya, hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan dalam bertindak untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan jarimah ta'zir, jenis jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya berbeda dengan jarimah hudud dan jarimah qiyas-diat yang sudah ditentukan, dalam syara' hanya menentukan jumlahnya dan menentukan sebagian jarimah-jarimah ta'zirnya saja, sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsip bersifat umum, penguasa diberikan hak untuk penentuan jarimah-jarimah ta'zir agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan dan dapat menghadapi sebaik-baiknya dalam keadaan yang mendadak.

F. Hipotesis

Menurut penulis mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia diperlukan terutama bagi kasus kejahatan seksual pada anak-anak, karena disamping merusak generasi penerus bangsa juga menimbulkan efek trauma yang mendalam bagi korban kejahatan seksual. Hukuman kebiri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sangat tepat, karena semakin maraknya pelaku kejahatan seksual di Indonesia sehingga pemerintah juga harus tanggap dan semakin sigap dalam memerangi kejahatan seksual tersebut. Penulis sangat

mendukung kebijakan hukuman kebiri yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo dalam memerangi maraknya kejahatan seksual di Indonesia. Hukuman kebiri merupakan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual, dengan adanya hukuman tambahan pemerintah berharap dapat memerangi kejahatan seksual yang terjadi, memberikan efek jera bagi pelaku, serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan seksual. Peran dari semua elemen masyarakat dan pemerintah sangat perlu, karena nantinya akan membantu mengurangi angka kejahatan seksual agar tidak merusak generasi penerus bangsa.

Penulis menyatakan pro dengan hukuman kebiri, dan bagaimana informan akan menanggapi dan apakah informan juga akan sama menyatakan pro dengan kebijakan hukuman kebiri yang telah presiden ambil. Namun dalam prakteknya, tindak pidana kebiri harus ditegakkan dengan baik. Sehingga menjadikan pelaku jera dan tidak berbuat kejahatan lagi.

Hukum Islam juga memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan, hususnya bagi pelaku pemerkosaan. Dan sanksi kebiri ini menjadikan pro kontra bagi masyarakat dengan alasan yang berbeda beda. Namun sebelum terjuntentunya dapat menganalisis peraturan tersebut.

G. Batasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang digunakan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Sanksi

Sanksi (hukuman) pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.²⁴ Dalam hukum pidana tugas sanksi adalah: *pertama*, merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. *Kedua*, merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Adapun sanksi pidana dalam perundang-undangan di Indonesia adalah pidana mati, penjara, tutupan, kurungan dan denda sebagai pidana pokok.²⁵

2. Kebiri Kimiawi

Suntik antiandrogen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen berkurang atau hilang sama sekali.

3. Kejahatan

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.²⁶

4. Seksual

Berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

²⁴E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*., h. 29.

²⁵*Ibid.*, h. 31.

²⁶Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. 1, 2014), h. 25.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau disebut dengan istilah *Jinayah*, secara etimologis adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apa pun yang ia perbuat. Secara terminologis, berarti suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syarak atau agama, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Namun, mayoritas ahli fikih mengkhususkan atau mempersempit pengertian *jinayah* ini sebagai “perbuatan yang diharamkan oleh syarak terbatas pada tindakan kejahatan yang berkenaan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh manusia (membunuh, melukai, dan memukul)”. Sementara sebagian ahli fikih yang lain mengkhususkannya sebagai “perbuatan yang diharamkan oleh syarak berkenaan dengan tindak kejahatan yang tergolong jarimah hudud dan jarimah kisas”.²⁷

H. Kajian Terdahulu

Sejauh yang penulis amati bahwa penelitian tentang sanksi kebiri kimiawi bagi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ini dan kaitannya dengan analisis UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan tinjauannya dalam hukum pidana Islam belum ada. Namun penelitian yang terkait ada beberapa diantaranya seperti hukum perlindungan anak di Indonesia oleh Rika Saraswati, hukum pidana anak oleh Wagianti Soetodjo dan Melani, dan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia karya Maidin Gultom.

²⁷Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Ajaran)* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jil. 3, t.th), h. 170.

Dengan demikian, penelitian tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dengan analisis UU No. 35 Tahun 2014 dan tinjauannya dalam hukum pidana Islam patut untuk diketengahkan dalam bentuk penulisan skripsi yang akan penulis lakukan.

I. Metode Penelitian

Suatu penelitian agat dapat dinyatakan sebagai penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh metode yang digunakan. Demikian halnya dengan penulisan skripsi ini. Karena merupakan sebagai karya ilmiah, maka tingkat validitasnya sangat ditentukan oleh ketetapan dan kecocokan metode yang digunakan. Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif)²⁸ dengan mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis komparatif yaitu menggambarkan perbandingan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada

²⁸Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Adapun bentuk-bentuk penelitian hukum normatif adalah: 1. Inventarisasi hukum positif, 2. Penelitian asas-asas hukum, 3. Menemukan hukum inkonkreto, 4. Taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, 5. Sistem hukum, 6. Hukum yang akan datang, 7. Penelitian hukum yang multidisipliner (memerlukan data-data non hukum dalam analisis hukumnya). Lihat Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Skripsi, dan Disertasi* (Medan: PT Sofmedia, 2015), h. 25, 29.

suatu analisa atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan menguji hipotesa-hipotesa dan teori-teori.

2. Teknik Pengumpulan Data

Karena paradigma yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kualitatif,²⁹ maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, KUHP, dan lain sebagainya.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer berupa hasil penelitian para ahli, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel bebas dari internet dan sebagainya.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang mendukung, memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

²⁹Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, cet. 1, 2005), h. 1.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pendekatan kualitatif dimulai dengan cara pemilihan asas-asas hukum, teori-teori, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang relevan dengan analisis UU No. 35 Tahun 2014.

Selanjutnya bahan hukum yang telah dikumpulkan akan disimpulkan secara deduktif, sehingga diperoleh sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab secara sistematis, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis pula, sebagaimana berikut ini:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teoritis, batasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, rumusan hukum pidana di Indonesia terdiri dari Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, dan Asas Legalitas dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana.

Bab ketiga, Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam yang terdiri dari Pengertian Umum Tentang Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Tindak Pidana

Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

Bab keempat, Analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Terkait Sanksi Kebiri Kimia dan Tinjauannya dalam Hukum Pidana Islam yang terdiri dari Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak dengan *Restorative Justice*, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Tinjauan Teoritis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kebiri Kimia.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai pengunci jawaban atas masalah yang telah diteliti, dan saran yang berisikan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.³⁰

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.³¹

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif).

³⁰ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 60

³¹ Ibid, h. 18

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.³²

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah Strafbare feit tersebut. Istilah het strabare feit sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:

- a.) Delik (delict);
- b.) Peristiwa pidana, (E.Utrecht);
- c.) Perbuatan pidana, (Moeljatno)
- d.) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- e.) Hal yang diancam dengan hukum;
- f.) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;
- g.) Tindak pidana, (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sampai sekarang)

Lebih lanjut, Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebut tindak pidana.

1. Simon menerangkan strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;

³² Heni Siswanto, Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), h. 35

2. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan”;
3. Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³³
4. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:
 - Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
 - Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum;

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.54

³⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (BandarLampung: Universitas lampung, 2006), h. 53-54.

2. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian;
3. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras; Pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karenaperbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan. karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran Monistis dan Pandangan atau aliran Dualistis.

Menurut aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut³⁵:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau Membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana;

³⁵ Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990), h. 40.

- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; Sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat.
4. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.³⁶

Perlu diperhatikan menurut Sudarto mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan diatas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang lain.³⁷

³⁶ Heni Siswanto, Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), h.36

³⁷ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia(BandarLampung: Universitas lampung, 2006), h. 53-54

Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.

Telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana dapat pula disebut dengan peristiwa pidana maupun *delict*. Pembagian secara mendasar didalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :

- 1) Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delik terdiri dari suatu perbuatan (*en doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana, dan;
- 2) Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delik.³⁸

³⁸ Bambang Poernomo, S.H., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, h. 103

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa delict/starbaar feit itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (onreematig atau wederrechtelijk) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (toerekeningsvatbaarheid) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.³⁹

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁴⁰

Dalam KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

³⁹ Frans Maramis, S.H., M.H., 2012, Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 66.

⁴⁰ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., 1981, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta-Bandung : PT. Tresco, h. 50.

g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dalam struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.⁴¹

Dalam Memorie van toelichting W.v.S Belanda tahun 1986, yang (terjemahannya) berbunyi : Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.⁴² Dalam hal ini yang dimaksud adalah harus memperhatikan obyektif pada perbuatanyang bertentangan dengan hukum, serta subyektif yang merupakan perbuatan dari si pembuat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam BAB II Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

1) Pidana Pokok :

a. Pidana Mati

⁴¹ Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsiip Dasar Hukum Pidana, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, h. 26.

⁴² Prof. Sudarto, S.H., 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Alumni, h 47-48.

Terdapat dalam Pasal 11 KUHP yang mana, “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

b. Pidana Penjara

Pada pasal 12 KUHP dijelaskan bahwa pidana penjara sekitar seumur hidup atau selama waktu tertentu, yang mana selama waktu tertentu itu paling pendek adalah satu hari dan yang paling lama lima belas tahun berturut-turut.

c. Kurungan

Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Pada ayat (2) pun dijelaskan kurungan bisa ditambah menjadi satu tahun empat bulan bila pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a.

d. Denda

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang waktu denda yang paling sedikit adalah dua puluh sen, namun bila denda berapa pun biayanya tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Pasal 31 ayat (1) KUHP berbunyi, “orang yang dijatuhi denda, boleh segeramenjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda”.

2) Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) KUHP bahwa “hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

- Ke-1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- Ke-2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- Ke-3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Ke-4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- Ke-5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Ke-6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) tertentu.”

b. Perampasan barang-barang tertentu

Barang-barang kepunyaan terpidana dapat dirampas bila barang tersebut didapat dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Pada pasal 39 ayat (2) di jelaskan, bahwa bahwa pemidanaan terhadap kejahatan yang tidak disengaja atau pelanggaran, barangnya dapat juga dirampas tetapi ditentukan dalam undang-undang.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim terdapat dalam Pasal 43 yang berbunyi, “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab

Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana

D. Asas Legalitas

Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu

Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.⁴³

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁴⁴

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia”.

⁴³https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENU_RUT_KUHP diakses tanggal 18-11-2019 jam 13.00

⁴⁴ Mahrus ali, S.H., M.H. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.h. 59.

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dalam RUU KUHP YANG MENYATAKAN :

Pasal 1 :

- 1) Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- 2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Pasal 2 :

- 1) Ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat patut di pidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai

pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.

Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian⁴⁵:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam pasal 1 KUHP, dimana dalam teks belanda disebutkan: *wettelijke strafbepaling* yaitu aturan pidana dalam perundangan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan ini konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat

⁴⁵ Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum pidana. Rineka Cipta. Jakarta. h. 27

lalu tidak dapat dipidana, sebab disitu tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis.

Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di Indonesia juga dan juga negeri Belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun masih ada beberapa sarjana yang belum dapat menyetujuinya misalnya Taverne, Pompe, dan Jonkers.

Jadi seseorang dapat dipidana kalau suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang atau menurut *pikiran dasar (Grundgedanken)* suatu undang-undang pidana dan menurut perasaan sehat dari rakyat patut dipidana.

Bentuk analogi yang dilarang dikutip dari pendapat Vos, yang mengatakan bahwa penerapan analogi tidak diizinkan setidak-tidaknya dalam hal yang dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Dengan penerapan undang-undang secara analogi diartikan penerapan ketentuan dalam hal pembuat undang-undang belum memikirkan atau tidak dapat memikirkan tetapi alasan penerapan ketentuan pidana sama dengan kejadian yang diatur dengan ketentuan itu. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara perbedaan antara penerapan analogi dan interpretasi ekstensif merupakan dua jalur tetapi satu hasil.⁴⁶

Beberapa aspek asas legalitas:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana undang-undang.

⁴⁶ Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. h. 45

2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan Analogi.
3. Tidak boleh ada delik yang berlaku tidak jelas.
4. Ketentuan pidana tidak berlaku surut.
5. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch dea penlichen recht* pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feurrbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi : *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.⁴⁷

Jauh sebelum lahirnya asas legalitas, prinsipal hukum Romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam bidang politik kebebasan warga negara semakin dibelenggu. Menurut Moejatno diutarakan bahwa pada zaman Romawi dikenal dengan adanya *crimine extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Diantara *crimine extra ordinari* ini terdapat *crimen stellionatus* yang secara *letterlijk* artinya perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *crimine extra ordinaria* ini

⁴⁷ Eddy O.s Hiariej. 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Jakarta. Erlangga h. 7-8

diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan para raja itu cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya.

Pada zaman itu hukum pidana tidak tertulis sehingga dengan kekuasaan absolutnya raja dapat menyelenggarakan pengadilan dengan sewenang-wenang. Penduduk tidak mengetahui pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Proses pengadilan tidak berjalan adil karena hukum ditetapkan menurut perasaan hukum yang dari hakim yang mengadili.

Sebagai puncak reaksi terhadap sistim absolutisme raja-raja yang berkuasa tersebut, yang dinamakan zaman Ancien Regime, maka di situlah timbul pikiran tentang harus ditentukan dalam peraturan terlebih dahulu (Prof. Moeljatno mempergunakan istilah *wet*) perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar warga lebih dahulu bisa tahu dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Menurut Montesquieu dalam bukunya “*L’esprit des Lois*” (1748), dan JJ Rousseau “*Dus Contrat Social*” (1762), pertama tama dapat diketemukan pemikiran tentang asas legalitas ini. Asas ini, diadopsi dalam undang-undang adalah dalam pasal 8 “*Declaration des Droits de l’homme et du citoyen*” (1789), semacam undang-undang dasar pertama yang dibentuk dalam tahun pecahnya Revolusi Perancis. Bunyinya: Tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah. Dari peraturan tersebut, asas ini dimasukkan dalam Pasal 4 Penal Code di Perancis, di bawah pemerintahan Napoleon (1801). Dan dari sinilah asas ini dikenal di Belanda karena penjajahan Napoleon, sehingga mendapat tempat dalam *Wetboek van Strafrecht Nederland* 1881, Pasal 1 dan kemudian karena adanya asas

konkordansi, antara Nederland Indie (Indonesia) dan Nederland, masuklah ke dalam pasal 1 Wetboek van Strafrecht Nederland Indie 1918.⁴⁸

zwang, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam perbuatan yang dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam pidana yang dikenakan. Dengan cara demikian ini, maka setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang dilaran tersebut terlebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, dalam hatinya, lalu terdapat suatu kesadaran atau tekanan untuk tidak berbuat hal tersebut. Dan kalau akhirnya perbuatan tadi tetap dilakukan, maka apabila pelaku dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana tersebut, dapat dianggap pelaku telah mneyetujuinya. Jadi, pendirian von Feuerbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut. Sama halnya dengan teori pembalasan (retribution).

⁴⁸ http://hukum.jogjakota.go.id/artikeldet.php?artikel_id=52 diakses tanggal 20 Oktober 2019

BAB III

TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Umum Tentang Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴⁹

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁵⁰Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁵¹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-

⁴⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), h. 25

⁵⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , h. 113

⁵¹ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h. 28

undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵²

b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁵³

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁵⁴

⁵² *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), h. 4

⁵³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 90

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁵⁵

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

⁵⁴ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 52

⁵⁵ *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), h. 5

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁵⁶

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁵⁷

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan

⁵⁶ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) h. 105

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), h 32

menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hakhak anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga ditur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

A. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

B. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

C. Perlindungan di Bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

D. Perlindungan di bidang Sosial

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- Berpartisipasi;
- .Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- Bebas berserikat dan berkumpul;
- Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

E. Perlindungan Khusus

1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:

- pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:

- Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:

- Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

C. Tindak Pidana Islam Dalam Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisâs untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok

untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah *hudud* atau *qishas* dan diat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.⁵⁸

- Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qishas* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu *jilid* (dera) delapan puluh kali.
- Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.

- Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman *jilid* (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, h. 142-142.

- Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau *jilid* pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

3). Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.

- Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara" dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- Hukuman yang tidak ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara" dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

- Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, *jilid* (dera), dan penjara.

- Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.

5. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
- Hukuman *qishas* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas* dan *diyat*.
- Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishas* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*⁵⁹.

D. Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Hukum Pidana Di Indonesia

1. Sanksi dan Unsur Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 44-45.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.⁶⁰

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan.
- Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan lakukan suatu perbuatan cabul atau pelecehan seksual, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit

⁶⁰ *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.99.

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

- Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam melakukan tindakan pelecehan seksual terdapat unsur paksaan.
- Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pelecehan seksual, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya.

Berdasarkan kedua pasal dari dua undang-undang yang berbeda dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual tercantum dalam Pasal 289 KUHP, untuk lebih detailnya dalam KUHP menjelaskan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 290 KUHP diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin.
3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.⁶¹

Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya lima tahun.

Pasal 293 (1) KUHP

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjikan memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan yang sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau

⁶¹ *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 99-100.

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 294 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang peliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 295 KUHP

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya, atau bujangnya yang belum cukup umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN

A. Analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak tentu saja akan berdampak pada psikologis anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut. Oleh sebab itu, kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut harus mendapatkan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Sanksi tegas tersebut tentu saja diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak-anak. Faktor terjadinya kejahatan seksual ini dilatarbelakangi oleh berbagai sebab yang kompleks yang saling berkaitan satu sama lain. Keberadaan korban secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak-anak. Keterkaitan antara korban dan pelaku serta hubungan yang dekat dan

interaksi yang sering juga merupakan salah satu pemicu pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap korban.⁶²

Berkaitan dengan peran korban, Steven Schafer⁴⁰ mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban yaitu: *Pertama, unrelated victims*; yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab sepenuhnya terletak di tangan si penjahat. *Kedua, provovative victims*; yaitu mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada dua pihak yaitu pelaku dan korban.

Ketiga, precipitative victims; yaitu perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pertanggungjawaban terletak pada pelaku. *Keempat, biologically weak victims*; yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya. Yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah.

Kelima, self civtimizing victims; yaitu mereka yang menjadi korban pemerkosaan karena diri sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual dan judi. Pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban. *Keenam, political victims*; yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual pada anak-anak ini telah diberikan oleh aparat penegak hukum sesuai

⁶² Yusnanik Bakhtiar, "Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak dalam Kajian Kriminologis Dikaitkan dengan Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" dalam *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 14 No. 1 Mei 2014 h 61-67, 64.

dengan kewenangan masing-masing dalam proses peradilan pidana, mulai dari laporan kejahatan seksual yang terjadi sampai dengan putusan pengadilan. Namun demikian, tentu saja ini belum cukup membantu anak-anak korban kejahatan seksual tersebut, sehingga disamping penegakan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku, bimbingan dan pemulihan trauma harus dilakukan terhadap korban kekerasan seksual ini.

B. Tinjauan dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia

Terkait dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dipandang masih belum efektifnya undang-undang ini menjerat para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum. Ancaman hukuman yang ringan, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka kejatan seksual yang terjadi pada anak-anak. Jika ditelusuri lebih mendalam, dampak terhadap anak-anak korban kejahatan seksual tidak hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Efek jangka panjang dari kejahatan yang dialami korban juga akan berdampak menjadikannya pelaku ketika mereka menjadi dewasa, apabila korban tidak dibimbing secara baik. Jika ditelusuri lebih mendalam upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dengan memberikan hukuman maksimal (paling lama) dan hukuman tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku ke publik, pemasangan pendeteksi elektronik, dan kebiri kimia yang menjadi isu kontroversial.

Adapun perlindungan terhadap hak-hak korban dengan perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam penjelasan umumnya perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Tentu saja hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup dan tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2). Setiap anak tentu saja harus mendapatkan perlindungan baik dari orang tua maupun wali yang mengasuhnya. Perlindungan terhadap anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ketidakadilan, dan perlakuan yang salah. Sebagai orang tua atau wali tentu saja harus melindungi anak-anak yang menjadi tanggungjawabnya. Namun kejahatan seksual ini terkadang juga dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi anak-anak tersebut, seperti ayah, paman, kakak, dan tetangga di sekitar rumah.

Pengaturan mengenai korban juga tercantum di dalam Pasal 18 dimana setiap anak yang menjadi korban berhak mendapat pendampingan dari seorang

penasehat hukum/advokat dan bantuan lainnya seperti bimbingan psikolog. Di samping orang tua, negara, pemerintah dan masyarakat juga bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Mengenai kejahatan seksual terhadap ini sebagaimana diatur dalam pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ayat (2) perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada salah satunya adalah anak korban kejahatan seksual.⁶³ Dalam Pasal 58 tersebut juga dijelaskan mengenai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak-anak diantaranya adalah anak korban kejahatan seksual. Perlindungan ini tidak hanya berupa pendampingan oleh seorang advokat tetapi juga pendampingan dalam proses pemulihan psikologis bagi anak-anak. Sehingga rasa trauma yang dialami anak tidak akan memberi dampak buruk bagi kehidupannya di masa yang akan datang.

Perlindungan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan seksual ini diatur di dalam Pasal 64 ayat (3), perlindungan tersebut meliputi perlindungan dari pemberian identitas media massa dan untuk menghindari labelisasi terhadap korban. Pemberian jaminan keselamatan dan perlindungan bagi saksi korban baik secara fisik maupun mental. Upaya pencegahan terhadap kekerasan fisik, psikis dan seksual diatur dalam Pasal 69 yaitu dapat dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Di samping itu, setiap orang dilarang menempatkan,

⁶³ Yusnanik Bakhtiar, *“Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak dalam Kajian Kriminologis Dikaitkan dengan Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*, h. 66.

membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga,
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi,
3. Pemberian jaminan keselamatan baik saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial,
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁶⁴

Dalam hal bentuk-bentuk perlindungan anak, dipertegas oleh Arif Gosita sebagai berikut:⁶⁵ *Pertama*, keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak. *Kedua*, hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan. *Ketiga*, sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Meskipun perlindungan anak telah diletakkan dalam tataran normatif positif tetapi tindakan negatif terhadap anak masih marak terjadi bahkan eskalatif

⁶⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010), h.196.

⁶⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996), h. 241.

misalnya penelantaran, penyiksaan, diskriminasi, pencabulan, persetujuan hingga pemerkosaan terhadap anak yang setiap hari menempati arus utama berita disamping korupsi dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika. Regulasi yang ada dengan berbagai harapannya ibarat panggang jauh dari api, persetujuan terhadap anak tidak tereliminasi bahkan meminimalisasinya seperti terlalu utopis untuk jadi realis. Intensitasnya semakin tinggi. Anak terkesan seperti barang produksi layak konsumsi. Eskalasi tindakan kejahatan seksual terhadap anak disinyalir karena pengaruh jejaring sosial, situs-situs porno lewat internet, prnografi, pornoaksi dan gaya hidup hippis dan serba permisif, tetapi ada satu pendapat yang paling tidak terbantahkan tingkat kebenarannya bahwa korban sendirilah yang merupakan faktor kriminogen (turut menjadi penyebab terjadinya penyebab terjadinya kejahatan seksual) atau dalam perspektif viktimologi sering disebut *victim precipitation*.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dalam hukum pidana yang normatif untuk sampai pada pidanaan maka pembuktian perbuatan dan kesalahan harus terlebih dahulu dilakukan sehingga teori pembuktian beserta teori kesalahan dan teori kesalahan korban memiliki relevansi yang urgen. Dalam teori pembuktian, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian yang dianut di Indonesia (khusus pidana) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, karena untuk menyatakan perbuatan terbukti harus terpenuhi minimal dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam teori kesalahan, penting karena

menjadi penentu dapat tidaknya seseorang dipidana dan bila dapat dipidana menjadi penentu pula dalam masalah berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan.

Simon berpendapat bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus tercapai beberapa hal yaitu ada kemampuan bertanggungjawab, ada hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan serta ada kesengajaan atau kelalaian. Adapun dalam teori kesalahan korban mengajarkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan dan memenuhi rasa keadilan. Bila ternyata korban memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana, maka selayaknya demi alasan keadilan korbanpun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana.⁶⁶

Kendala dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah banyaknya kekurangan di dalam peraturan Perundang-undangan yang secara terpisah mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang seharusnya secara hukum banyak pihak yang dijadikan saksi enggan untuk menjadi saksi. Hal ini karena merasa terancam jiwa dan keluarganya terhadap apa yang disampaikan baik di tingkat penyidikan sampai di pengadilan. Bahkan yang semulanya menjadi saksi akan tetapi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak mestimendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kejahatan seksual pada anak dirasa masih sangat sulit diberlakukan secara sungguh-sungguh dan masih menjadi kendala. Penyebabnya

⁶⁶ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 161.

tidak lain dari banyaknya yang turut menjadi konsumen atau pengguna jasa pekerja seks anak.⁶⁷

Kondisi tersebut bisa dideskripsikan sebagai lemahnya penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan. Penegakan dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Para korban kejahatan seksual anak tidak hanya mengalami kelukaan fisik, kerusakan organ tubuh dan seksualitasnya, serta terjangkiti penyakit infeksi menular seksual. Perhatian itu harus diwujudkan melalui kebijakan kongkrit dan strategis, antara lain: *Pertama*, menetapkan status darurat nasional perlindungan anak dari kejahatan seksual. Status nasional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan perhatian secara nasional di seluruh kawasan negara Republik Indonesia agar seluruh level pemerintah memberikan perhatian serius dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak.

Kedua, mewajibkan lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan

⁶⁷ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2016), h. 42-43.

dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik.

Ketiga, menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai pelanggaran HAM berat bila perlu untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. *Keempat*, memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat.

Penetapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual pada anak karena kejahatan tersebut merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menysasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kejahatan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

Jika ditinjau dalam teoritis hukum pidana Islam tentang sanksi kebiri kimia yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia tentu saja sebagai langkah kemaslahatan untuk masyarakat (manusia) sebagaimana juga tujuan dalam hukum Islam. Syari'at Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia.

Sebagaimana menurut Muhammad Abu Zahrah ada tiga sasaran dalam hukum Islam, *pertama*, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. *Kedua*, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur, menyangkut berbagai aspek kehidupan: adil dibidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam ber-*muamalah* (bergaul) dengan pihak lain.⁶⁸

Maslahat yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nas}-nas} agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Disebabkan dunia, tempat manusia hidup ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tadi. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. *Ushul Fiqh*, Pen. Saefullah Ma'shum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. XVI, 2012), h. 543-544.

Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak begitu juga tidak terlepas dari urgensi *maqasid* syari'ah dalam hukum Islam, Jasser Auda menjelaskan *maqasid* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, *maqasid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zarai'*) atau menutup saranamenuju keburukan (*shadd al-zarai'*). *maqasid* hukum Islam oleh Jasser Auda diklasifikasikan dengan berbagai cara berdasarkan sejumlah dimensi, yaitu: 57 *Pertama*, tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional. *Kedua*, jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqasid*. *Ketiga*, jangkauan orang yang tercakup dalam *maqasid*. *Keempat*, tingkat keumuman *maqasid* atau sejauh mana *maqasid* itu mencerminkan keseluruhan nas.

Klasifikasi tradisional membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*level of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriat (darurat/daruriyat), kebutuhan atau hajiat (*hajiyyat*), dan kelengkapan atau tahsiniat (*tahsiniyyat*). Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi. Adapun *maqasid* pada tingkatan kebutuhan atau hajiat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. *Maqasid* pada tingkatan kelengkapan atau *tahsiniyyat* adalah yang 'memperindah *maqasid* yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut ungkapan tradisional.

Teori *maqasid* Islam berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20 M. Para teoritikus komtemporer mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional dengan alasan, antara lain: *Pertama*, jangkauan *maqasid* tradisional

meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya penggagas *maqasid* tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fiqh tertentu.

Kedua, *maqasid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia. *Ketiga*, klasifikasi *maqasid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan. *Keempat*, *maqasid* tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih, ketimbang sumber-sumber syari'at (Alquran dan Sunnah).

Cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi *maqasid* yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi *maqasid* yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqasid* tradisional.

Kejahatan seksual terhadap anak berdampak ke pribadi individu anak dan masyarakat luas. Dampak besar pada psikis, keturunan dan lingkungan masyarakat, maka perlu adanya penjagaan dan perlindungan kepada anak. Dalam ajaran agama Islam perbuatan ini sangat tidak terpuji, tercela, tidak diinginkan oleh agama. Sanksi kebiri yang diterapkan pemerintah tentu saja untuk menjaga dan melindungi tumbuh kembang anak dari kejahatan seksual. Dari sisi *maqasid* syariah maka selain menjaga agama, perlindungan keturunan (*hifzu nasli*) menjadi tujuan hukum Islam. al-*Āmiri* mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *maqasid* kebutuhan, dengan istilah 'hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan'. Al-Juwaini mengembangkan 'teori hukum pidana' (*majāzir*) versi al-*Āmiri* menjadi 'teori penjagaan' (*ishmah*) yang diekspresikan oleh al-Juwaini dengan istilah '*hifzu al-furuq*', yang artinya 'menjaga kemaluan'.

Sanksi kebiri kimia ini merupakan bentuk 'uqubah jarimah ta'zir, bukan *jarimah* hudud (hukuman yang ditetapkan oleh Alquran maupun Hadis) karena sanksi tersebut memang tidak ditemukan dalam *jarimah* hudud. Karena *jarimah ta'zir* kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri (penguasa) tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah. Berbeda dengan *jarimah* zina walaupun berkaitan dengan seksual yang hukumannya sudah ditentukan dalam nas, kejahatan seksual terhadap anak dengan objek yang ditentukan adalah anak-anak yang belum memiliki kemampuan menentukan perbuatan baik dan buruk, dibawah asuhan orang tua atau wali. Dalam *jarimah* zina karena adanya saling rida dan keinginan yang sama dengan objek mukallaf, dengan *me-wati-nya* seorang laki-laki mukallaf terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana kejahatan Seksual terhadap anak jika dilihat dari hukum pidana islam terdapat beberapa ialah Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), jika dari hukum pidana di Indonesia maka sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual tercantum dalam Pasal 289 KUHP Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
2. Perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup dan tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan bagi pelaku perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

B. Saran

Diharapkan kepada orang-orang terdekat yang terutama keluarga menjaga anak-anak mereka dengan baik, agar tidak terjadi sesuatu yang dapat membahayakan seorang anak, dan juga terhadap

pemerintah agar kiranya memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan terhadap anak, atau pelecehan terhadap anak ini hukuman yang cukup membuat jera para pelaku agar tidak mengengulangi perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Ajaran)* .Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jil. 3, t.th.
- Abu Umar Ibnu Abdul Barr, *At-Tamhid Lima Fi al-Muwatta' Min al-Ma'anuy wa al-Asanid Muratiban 'Ala al-Abwab al-Fiqhiyyah Lil Muwatta'* .Andalus: Al-Faruq al-Hadisah, Cet. III, Jld. XV, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* .Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*. Jakarta: sinar Grafika, 2004.
- Anastasia, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, dalam *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015.
- Andi Hamzah.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* .Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*.Jakarta : Rajawali, 1986.
- Bambang Poernomo, S.H., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta :Galia Indonesia.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi* .Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. 1, 2014.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Skripsi, dan Disertasi* .Medan: PT Sofmedia, 2015.

Eddy O.s Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana.*

Jakarta. Erlangga, 2009.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.*

Frans Maramis, S.H., M.H., 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia,*
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Heni Siswanto, *Hukum Pidana,* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.

H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*
.Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 1997.

http://hukum.jogjakota.go.id/artikeldet.php?artikel_id=52 diakses tanggal 20

Oktober 2019

https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUHP diakses tanggal 18-11-2019 jam 13.00

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> (di akses pada 15.36 01 Mei 2019).

Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari jilid 9* (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1404, Bab Nikah Mut'ah .Bairut: Dar al-Fikr,
1995.

Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang sering disebut Perppu
Kebiri, <http://www.setkab.go.id> (diakses pada tanggal 1 Juli 2019).

Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", dalam *Jurnal
Media Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2016),

- Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, dalam *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2011).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1997.
- Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, CetKe 8, 2008.
- KPAI: Pelecehan Seksual Pada Anak Meningkat 100 %, <http://www.kpai.go.id> .diakses pada tanggal 1 Juli 2019.
- KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010.
- Mahrus ali, S.H., M.H. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. *Ushul Fiqh*, Pen. Saefullah Ma'shum dkk .Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. XVI, 2012.
- Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjantuhan Pidana dan Dua*
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Noor Azizah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)".

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, Cet. 2, 2015.

Prinsip Dasar Hukum Pidana, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung : PT. Tresco.

Prof. Sudarto, S.H., 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005.

Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu, 2010.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994.

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.

Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cet. 1, 2005.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta Visimedia, 2007)

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta : Asa Mandiri, 2006.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko, 1984.

Yusnanik Bakhtiar, “Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak dalam Kajian Kriminologis Dikaitkan dengan Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dalam *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 14 No. 1 Mei 2014: 61-67, 64.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.